HAK WARIS ANAK HASIL KAWIN SIRI DALAM PERSPEKTIF KUH PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Muhammad Arganata Thamrin[1*], Nason Nadeak[2], Leonito Ribeiro[3], Tajuddin[4]
[1,2,4]Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long Samarinda, Samarinda, Indonesia
[3]Faculty of Law, Universidade Da Paz, Timor-Leste
m.arganata@gmail.com[1*], nason.nadeak@stih.awanglong.ac.id[2],
leonito@gmail.com[3], bonetajuddin@gmail.com[4]

Article Info

Article History

May 28, 2026

Accepted:
June 30, 2026

Keywords:
Children of Unregistered Marriage, Inheritance Rights, Civil Code, Compilation of Islamic Law, Lineage (Nasab), Child Recognition

Abstract

This research discusses the inheritance rights of children born from unregistered marriages (*kawin siri*) from the perspective of the Indonesian Civil Code (*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*) and the Compilation of Islamic Law (*Kompilasi Hukum Islam*). The focus of the study is directed at two issues: the legal status of children born from unregistered marriages and their inheritance rights under the two applicable legal frameworks. This study utilizes a normative legal research method with a qualitative approach, conducted through a literature review of the Civil Code, the Marriage Law, the Compilation of Islamic Law, the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010, and relevant scientific literature. The results of the study indicate that children born from unregistered marriages are in a vulnerable legal position because their parents' marriage is not officially registered and is often difficult to prove. Under the Civil Code, a child can obtain legal status and inheritance opportunities if they can be proven to be a legitimate child or a legally recognized child born out of wedlock. Meanwhile, under the Compilation of Islamic Law, a child's inheritance rights from the father depend on proving a lineage (*nasab*) relationship that arises from a valid marriage. Consequently, a biological relationship alone is insufficient to establish inheritance rights; an acknowledged and provable legal relationship is strictly required.

Abstrak

Penelitian ini membahas hak waris anak hasil kawin siri dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Fokus kajian diarahkan pada dua persoalan, yaitu kedudukan hukum anak hasil kawin siri dan hak waris anak tersebut dalam dua format hukum yang berlaku. Penelitian menggunakan metode hukum normative dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap KUH Perdata, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak hasil kawin siri berada dalam posisi hukum rentan karena perkawinan orang tuanya tidak dicatatkan dan sering sulit dibuktikan. Dalam KUH Perdata, anak dapat memperoleh kedudukan hukum dan peluang hak waris apabila dapat dibuktikan sebagai anak sah atau sebagai anak luar kawin yang diakui secara sah. Dalam Kompilasi Hukum Islam, hak waris anak dari ayah bergantung pada terbuktinya hubungan nasab yang lahir dari perkawinan yang sah. Dengan demikian, hubungan biologis saja tidak cukup untuk melahirkan hak waris; diperlukan hubungan hukum yang diakui dan dapat dibuktikan.

Kata Kunci: Anak Hasil Kawin Siri; Hak Waris; KUH Perdata; Kompilasi Hukum Islam; Nasab; Pengakuan Anak

I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan manusia karena tidak hanya membentuk ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga menimbulkan akibat hukum dalam keluarga. Setelah perkawinan berlangsung, lahir hubungan hukum antara suami dan istri, orang tua dan anak, serta hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan. Akibat tersebut tampak dalam persoalan nafkah, pengasuhan, perwalian, status keperdataan, nasab, dan hak waris. Oleh karena itu, perkawinan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai urusan pribadi, melainkan sebagai dasar kepastian hukum bagi keluarga yang terbentuk dari perkawinan tersebut (Alfaiza et al., 2024).

Dalam sistem hukum Indonesia, perkawinan memiliki dua sisi yang saling berkaitan, yaitu sisi keagamaan dan sisi administratif. Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sah menurut agama berkaitan dengan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, sedangkan pencatatan berfungsi sebagai alat bukti formal agar perkawinan memperoleh pengakuan administratif dari negara. Apabila perkawinan tidak dicatat, perkawinan tersebut mungkin dianggap telah terjadi secara sosial dan keagamaan, tetapi pembuktiannya menjadi lemah dalam hukum negara (Kharisudin, 2021).

Persoalan tersebut tampak dalam praktik kawin siri. Dalam kajian ini, kawin siri dimaknai sebagai perkawinan yang dilakukan menurut hukum Islam dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Dengan demikian, kawin siri berbeda dari hubungan tanpa perkawinan karena terdapat akad nikah, wali, saksi, ijab, dan kabul. Namun, karena tidak dicatatkan, perkawinan tersebut tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti otentik di hadapan negara. Ketika timbul masalah seperti perceraian, nafkah, asal-usul anak, dokumen kependudukan, atau warisan, para pihak sering kesulitan membuktikan bahwa perkawinan benar-benar pernah terjadi (Awaliah et al., 2022).

Kawin siri sering dipilih karena alasan ekonomi, sosial, adat, keluarga, atau keinginan menghindari prosedur administratif. Sebagian masyarakat menganggap bahwa selama perkawinan sah menurut agama, pencatatan negara bukan kebutuhan mendesak. Pandangan ini menimbulkan persoalan karena hukum negara bekerja melalui bukti tertulis dan administrasi resmi. Ketika perkawinan tidak tercatat, istri dapat mengalami kesulitan menuntut haknya, sedangkan anak dapat mengalami hambatan dalam membuktikan hubungan hukum dengan ayahnya. Dengan demikian, kawin siri membawa akibat hukum jangka panjang terhadap pihak yang paling rentan, yaitu anak yang lahir dari perkawinan tersebut (Prayuda, 2025).

Anak hasil kawin siri berada dalam posisi problematis. Secara biologis dan sosial, anak tersebut memiliki ayah dan ibu. Akan tetapi, secara administratif, hubungan hukum dengan ayah dapat dipersoalkan karena tidak terdapat bukti perkawinan orang tua. Pengakuan sosial dalam keluarga belum tentu cukup ketika status anak dibawa ke ranah hukum, misalnya dalam pengurusan akta kelahiran, penetapan asal-usul anak, atau pembagian warisan. Negara membutuhkan bukti bahwa perkawinan orang tua pernah terjadi atau bukti lain yang menunjukkan hubungan hukum antara anak dan ayah. Jika bukti tersebut tidak tersedia, anak dapat diposisikan sebagai anak yang lahir di luar perkawinan yang tercatat (Maria et al., 2023).

Masalah status anak hasil kawin siri menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan hak waris. Waris merupakan akibat hukum yang muncul karena kematian seseorang dan adanya hubungan hukum antara pewaris dan ahli waris. Dalam hukum waris, hubungan biologis tidak selalu otomatis menjadikan seseorang sebagai ahli waris. Seseorang harus memiliki dasar hubungan hukum yang diakui, baik karena hubungan darah, perkawinan, maupun sebab lain yang dibenarkan hukum. Karena itu, kedudukan anak menjadi pintu masuk utama untuk menentukan apakah ia berhak mewaris dari ayahnya (Judiasih et al., 2024)

Dalam perspektif KUH Perdata, pembahasan hak waris anak hasil kawin siri berkaitan dengan perbedaan antara anak sah dan anak luar kawin. Anak sah memiliki kedudukan penuh dalam hubungan keluarga dan kewarisan, sedangkan anak luar kawin memperoleh perlindungan tertentu apabila ada pengakuan yang sah. Anak hasil kawin siri dapat menghadapi masalah apabila perkawinan orang tuanya tidak dapat dibuktikan secara formal. Meskipun lahir dari hubungan yang menurut agama didahului akad nikah, ketiadaan pencatatan dapat menimbulkan anggapan bahwa anak tersebut berada di luar perkawinan yang diakui secara administratif (Savina, 2025).

KUH Perdata memberikan ruang bagi anak luar kawin yang diakui secara sah untuk memperoleh bagian warisan. Pasal 862 KUH Perdata menegaskan bahwa apabila pewaris meninggalkan anak-anak luar kawin yang telah diakui secara sah, maka harta peninggalan dibagi menurut ketentuan yang berlaku bagi mereka. Pasal 863 KUH Perdata kemudian mengatur besaran bagian yang dapat diterima anak luar kawin yang diakui dengan memperhatikan ahli waris lain yang ditinggalkan pewaris. Oleh sebab itu, dalam hukum perdata, pengakuan memiliki peran penting sebagai dasar hubungan hukum antara anak luar kawin dan orang tuanya (Molana, 2024).

Berbeda dengan KUH Perdata, Kompilasi Hukum Islam menempatkan pembahasan anak dan waris dalam kerangka nasab. Nasab menjadi dasar untuk menentukan hubungan keluarga, perwalian, nafkah, dan kewarisan. KHI mengatur bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, sedangkan anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Konsekuensinya, apabila anak dipandang lahir di luar perkawinan, hubungan saling mewarisnya hanya berlangsung dengan ibu dan keluarga ibu. Titik persoalan anak hasil kawin siri menurut KHI adalah apakah perkawinan orang tuanya dapat dipandang sah dan dapat dibuktikan sehingga nasab anak kepada ayah dapat diakui (Wardhana & Rafi'ie, 2023).

Kehadiran Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberi perkembangan penting dalam pembahasan hubungan keperdataan anak luar kawin. Putusan ini membuka kemungkinan anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayahnya apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum bahwa terdapat hubungan darah. Dalam konteks anak hasil kawin siri, putusan tersebut membuka ruang pembuktian hubungan biologis dan hubungan perdata dengan ayah, meskipun penerapannya dalam bidang waris tetap harus dibedakan menurut konstruksi KUH Perdata dan KHI (Rambe et al., 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini membahas dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana kedudukan hukum anak hasil kawin siri dalam perspektif KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Kedua, bagaimana hak waris anak hasil kawin siri dalam perspektif kedua sistem hukum tersebut. Pembahasan dibatasi pada kedudukan hukum dan hak waris anak hasil kawin siri agar analisis tetap sesuai dengan fokus skripsi dan tidak melebar pada seluruh akibat hukum kawin siri.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan

Perkawinan dalam hukum Indonesia tidak hanya dipahami sebagai hubungan pribadi antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai peristiwa hukum yang menimbulkan akibat terhadap hubungan keluarga, kedudukan anak, harta kekayaan, dan kewarisan. Setelah perkawinan berlangsung, lahir hubungan hukum antara suami dan istri, hubungan hukum antara orang tua dan anak, serta hubungan hukum yang berkaitan dengan harta benda. Oleh karena itu, perkawinan menjadi dasar penting dalam menentukan status hukum anak dan kedudukannya sebagai pihak yang berpotensi menjadi ahli waris.

Dalam sistem hukum Indonesia, perkawinan memiliki dua aspek yang saling berkaitan, yaitu aspek keagamaan dan aspek administratif. Perkawinan dipandang sah apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agama dan kepercayaannya. Di samping

itu, perkawinan juga wajib dicatat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Sahnya perkawinan menurut agama berkaitan dengan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, sedangkan pencatatan perkawinan berfungsi sebagai alat bukti formal bahwa perkawinan tersebut telah terjadi dan diakui dalam administrasi negara (Kharisudin, 2021).

Pencatatan perkawinan memiliki arti penting karena hukum negara bekerja melalui bukti tertulis dan dokumen resmi. Akta nikah tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai dasar pembuktian dalam berbagai urusan hukum, seperti pengurusan identitas anak, nafkah, perceraian, harta bersama, dan pembagian warisan. Apabila perkawinan tidak dicatat, hubungan suami istri mungkin tetap dianggap sah secara agama atau sosial, tetapi menjadi lemah ketika harus dibuktikan di hadapan hukum negara. Keadaan ini berpengaruh langsung terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut, terutama ketika anak harus membuktikan hubungan hukum dengan ayahnya.

B. Kawin Siri dan Akibat Hukumnya terhadap Anak

Kawin siri merupakan perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama, khususnya hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan pada lembaga pencatat perkawinan. Dalam konteks penelitian ini, kawin siri dipahami sebagai perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan Islam, seperti adanya calon suami, calon istri, wali, saksi, serta ijab kabul, tetapi tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama. Dengan demikian, kawin siri berbeda dari hubungan tanpa perkawinan karena di dalamnya terdapat akad nikah secara agama (Awaliah et al., 2022).

Meskipun kawin siri dapat dianggap sah secara agama apabila memenuhi rukun dan syarat nikah, tidak adanya pencatatan menimbulkan persoalan dalam hukum negara. Perkawinan yang tidak tercatat tidak memiliki akta nikah sebagai bukti otentik. Akibatnya, ketika terjadi persoalan hukum, seperti pengurusan dokumen kependudukan, penetapan asal-usul anak, perceraian, nafkah, atau pembagian warisan, para pihak sering mengalami kesulitan untuk membuktikan bahwa perkawinan tersebut benar- benar pernah terjadi.

Akibat hukum kawin siri paling nyata terlihat pada kedudukan istri dan anak. Istri dapat mengalami kesulitan dalam menuntut hak-haknya, sedangkan anak dapat menghadapi hambatan dalam membuktikan hubungan hukum dengan ayahnya. Anak hasil kawin siri secara biologis memiliki ayah dan ibu, tetapi secara administratif hubungan hukumnya dengan ayah dapat dipersoalkan apabila tidak tersedia bukti perkawinan orang tua. Dalam perkara waris, persoalan ini menjadi semakin penting karena anak harus membuktikan bahwa ia memiliki hubungan hukum dengan pewaris, bukan hanya hubungan biologis atau pengakuan sosial dalam keluarga (Maria et al., 2023).

C. Kedudukan Anak dalam Hukum Perdata dan Hukum Islam

Kedudukan anak merupakan dasar utama dalam menentukan hak dan kewajiban antara anak dan orang tua. Dalam hukum keluarga, seorang anak tidak hanya memiliki hubungan biologis dengan orang tuanya, tetapi juga memerlukan pengakuan hukum agar hak-haknya dapat dijalankan secara jelas. Hubungan hukum tersebut berkaitan dengan identitas, pemeliharaan, nafkah, perwalian, dan kewarisan. Oleh sebab itu, status anak menjadi aspek penting dalam pembahasan hak waris anak hasil kawin siri.

Dalam perspektif KUH Perdata, kedudukan anak berkaitan erat dengan status perkawinan orang tuanya. Anak yang lahir dalam perkawinan yang sah memiliki kedudukan sebagai anak sah dan mempunyai hubungan hukum dengan ayah dan ibunya. Sebaliknya, apabila anak lahir dari hubungan yang tidak dapat dibuktikan sebagai perkawinan yang sah, anak dapat diposisikan sebagai anak luar kawin. Anak luar kawin dalam KUH Perdata tidak otomatis mempunyai hubungan hukum penuh dengan ayah biologisnya. Hubungan keperdataan tersebut baru memiliki akibat hukum apabila terdapat pengakuan yang sah atau pembuktian menurut hukum (Savina, 2025).

Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam, kedudukan anak bertumpu pada konsep nasab. Nasab merupakan hubungan keturunan yang menghubungkan seorang anak dengan ayah dan ibunya berdasarkan perkawinan yang sah. KHI mengatur bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Sebaliknya, anak yang lahir di

luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, keabsahan perkawinan orang tua menjadi dasar penting untuk menentukan hubungan nasab anak dengan ayahnya (Wardhana & Rafi'ie, 2023).

Anak hasil kawin siri berada dalam posisi yang khas karena ia lahir dari hubungan yang oleh orang tuanya dianggap sebagai perkawinan, tetapi perkawinan tersebut tidak memiliki bukti formal di hadapan negara. Jika perkawinan siri dapat dibuktikan atau disahkan, kedudukan anak menjadi lebih kuat. Sebaliknya, apabila perkawinan tidak dapat dibuktikan, anak dapat mengalami hambatan dalam memperoleh pengakuan hukum, terutama dalam hubungan dengan ayah biologisnya.

D. Hukum Waris sebagai Dasar Hubungan Pewaris dan Ahli Waris

Hukum waris mengatur peralihan harta peninggalan seseorang setelah meninggal dunia kepada pihak yang berhak menerimanya. Dalam hukum waris, terdapat tiga unsur pokok, yaitu pewaris, ahli waris, dan harta warisan. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan, sedangkan harta warisan adalah hak dan kewajiban pewaris yang dapat dialihkan kepada ahli waris.

Dalam konteks anak hasil kawin siri, persoalan utama terletak pada unsur ahli waris. Anak harus dapat membuktikan bahwa ia mempunyai hubungan hukum dengan pewaris. Hubungan biologis saja tidak selalu cukup untuk menimbulkan hak waris apabila tidak disertai dasar hukum yang dapat dibuktikan. Oleh karena itu, dalam perkara waris, status anak menjadi pintu masuk untuk menentukan apakah ia berhak menerima bagian dari harta peninggalan ayahnya.

Dalam hukum waris perdata, anak sah memiliki kedudukan yang kuat sebagai ahli waris karena hubungan hukumnya dengan pewaris lahir dari perkawinan yang sah. Sementara itu, anak luar kawin dapat memperoleh hak waris apabila telah diakui secara sah. KUH Perdata memberikan ruang bagi anak luar kawin yang diakui untuk memperoleh bagian warisan, sebagaimana terlihat dalam Pasal 862 dan Pasal 863 KUH Perdata. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengakuan anak memiliki peran penting sebagai dasar hubungan keperdataan antara anak luar kawin dan orang tuanya (Molana, 2024).

Dalam hukum waris Islam, hubungan kewarisan anak dengan ayahnya ditentukan oleh adanya hubungan nasab yang sah. Apabila seorang anak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, maka anak tersebut dapat menjadi ahli waris ketika ayahnya meninggal dunia. Namun, apabila anak dipandang lahir di luar perkawinan, maka hubungan warisnya terbatas kepada ibu dan keluarga ibu. Dengan demikian, dalam Kompilasi Hukum Islam, hak waris anak hasil kawin siri sangat bergantung pada dapat atau tidaknya perkawinan orang tua dibuktikan sebagai perkawinan yang sah.

E. Hak Waris Anak Hasil Kawin Siri dalam KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam

Dalam perspektif KUH Perdata, hak waris anak hasil kawin siri dapat dilihat melalui dua kemungkinan. Pertama, apabila perkawinan orang tua dapat dibuktikan atau disahkan, anak dapat diposisikan sebagai anak yang lahir dari perkawinan sah. Dalam keadaan ini, kedudukan anak menjadi lebih kuat karena ia memiliki hubungan hukum dengan ayah dan ibunya. Kedua, apabila perkawinan orang tua tidak dapat dibuktikan, anak masih dapat memperoleh peluang melalui pengakuan anak atau pembuktian hubungan keperdataan sebagai anak luar kawin yang diakui. Dengan demikian, KUH Perdata membuka ruang perlindungan bagi anak hasil kawin siri, tetapi tetap mensyaratkan adanya bukti hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi perkembangan penting dalam pembahasan hubungan keperdataan anak luar kawin. Putusan tersebut membuka kemungkinan anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayahnya apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum. Dalam konteks anak hasil kawin siri,

putusan ini memperkuat perlindungan terhadap anak agar tidak kehilangan hubungan keperdataan hanya karena perkawinan orang tuanya tidak tercatat. Akan tetapi, pembuktian tetap menjadi syarat utama dan tidak serta-merta menjadikan anak memperoleh bagian waris yang sama seperti anak sah dalam seluruh keadaan (Rambe et al., 2025).

Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam, hak waris anak hasil kawin siri bertumpu pada keabsahan perkawinan dan hubungan nasab. Jika kawin siri dapat dibuktikan sebagai perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan memperoleh pengesahan yang diperlukan, anak dapat diposisikan sebagai anak yang memiliki hubungan nasab dengan ayahnya. Hubungan nasab tersebut menjadi dasar bagi anak untuk memperoleh hak waris. Sebaliknya, apabila perkawinan orang tua tidak dapat dibuktikan, anak dapat menghadapi hambatan dalam memperoleh hak waris dari ayah biologisnya dan berisiko hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu serta keluarga ibunya.

Isbat nikah menjadi instrumen penting dalam memperkuat kedudukan anak hasil kawin siri. Melalui isbat nikah, perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat dapat memperoleh penetapan hukum dari Pengadilan Agama. Apabila permohonan isbat nikah dikabulkan, perkawinan tersebut dapat dicatatkan dan anak yang lahir dari perkawinan itu memperoleh dasar yang lebih kuat untuk membuktikan hubungan hukum dengan ayah dan ibunya. Dalam bidang waris, pengesahan perkawinan melalui isbat nikah dapat memperkuat hubungan nasab anak dengan ayahnya.

F. Kerangka Perbandingan KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam

KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam sama-sama menempatkan hubungan hukum antara anak dan orang tua sebagai dasar kewarisan. Keduanya tidak menjadikan pengakuan sosial sebagai dasar yang cukup untuk menentukan hak waris. Dalam kedua sistem hukum tersebut, anak harus memiliki dasar hubungan hukum yang dapat dibuktikan agar dapat memperoleh kedudukan sebagai ahli waris.

Perbedaannya terletak pada dasar hubungan hukum yang digunakan. KUH Perdata menitikberatkan pada hubungan keperdataan, pengakuan anak, dan pembuktian hubungan darah. Anak luar kawin yang diakui secara sah masih dapat memperoleh bagian warisan tertentu. Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam menitikberatkan pada hubungan nasab yang lahir dari perkawinan yang sah. Hubungan biologis saja tidak selalu cukup untuk menimbulkan akibat waris apabila tidak ditopang oleh hubungan nasab yang sah.

Dengan demikian, anak hasil kawin siri dapat memperoleh akibat hukum yang berbeda bergantung pada sistem hukum yang digunakan. Dalam KUH Perdata, jalur perlindungan dapat ditempuh melalui pembuktian perkawinan, pengakuan anak, penetapan pengadilan, atau pembuktian hubungan biologis. Dalam Kompilasi Hukum Islam, jalur penguatan terutama berada pada pembuktian sahnya perkawinan melalui isbat nikah dan penetapan asal-usul anak. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pembahasan hak waris anak hasil kawin siri harus dilakukan secara hati-hati agar tidak mencampuradukkan hubungan biologis, hubungan keperdataan, nasab, dan hak waris.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif digunakan karena kajian berpusat pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang- undangan, doktrin hukum, dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan kedudukan serta hak waris anak hasil kawin siri. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menguraikan, menafsirkan, dan membandingkan ketentuan hukum yang relevan.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkawinan, status anak, dan kewarisan. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel hukum, dan pendapat ahli tentang kawin siri, kedudukan anak, hukum

waris perdata, dan kewarisan Islam. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum, dan sumber penunjang yang menjelaskan istilah hukum yang digunakan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, dan menelaah bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Studi dokumen dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang mengatur perkawinan, status anak, pengakuan anak, nasab, dan kewarisan. Dokumen yang dianalisis menjadi dasar utama untuk menjawab rumusan masalah.

Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan ketentuan hukum mengenai kedudukan dan hak waris anak hasil kawin siri, sedangkan analisis kualitatif digunakan untuk menafsirkan isi bahan hukum dan menghubungkannya dengan persoalan penelitian. Tahapan analisis dilakukan dengan mengelompokkan bahan hukum berdasarkan dua perspektif utama, yaitu KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam, kemudian membandingkan keduanya untuk menemukan persamaan, perbedaan, dan akibat hukumnya.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.

A. Kedudukan Hukum Anak Hasil Kawin Siri

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum anak hasil kawin siri tidak dapat dilepaskan dari kedudukan perkawinan orang tuanya. Anak yang lahir dari kawin siri pada dasarnya lahir dari hubungan yang oleh para pihak dianggap sebagai perkawinan karena telah dilakukan menurut tata cara agama Islam. Akan tetapi, karena perkawinan tersebut tidak dicatatkan pada lembaga pencatat perkawinan, muncul persoalan ketika status anak harus dibuktikan di hadapan hukum negara. Dengan demikian, persoalan utama bukan pada ada atau tidaknya hubungan biologis, melainkan pada dapat atau tidaknya hubungan hukum anak dengan ayah dibuktikan.

Dalam KUH Perdata, anak yang lahir dari perkawinan yang sah memiliki kedudukan sebagai anak sah dan mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah dan ibu. Sebaliknya, apabila anak lahir dari hubungan yang tidak dapat dibuktikan sebagai perkawinan yang sah menurut hukum, anak dapat diposisikan sebagai anak luar kawin. Perbedaan ini penting karena KUH Perdata membedakan akibat hukum antara anak sah dan anak luar kawin. Anak sah memiliki kedudukan lebih kuat dalam keluarga, sedangkan anak luar kawin memerlukan pengakuan atau pembuktian tertentu agar hubungan keperdataannya dengan ayah dapat menimbulkan akibat hukum (Kartika, 2024).

Kedudukan anak hasil kawin siri dalam KUH Perdata dapat dianalisis melalui dua kemungkinan. Pertama, anak dapat diposisikan sebagai anak sah apabila perkawinan orang tuanya dapat dibuktikan atau kemudian disahkan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Dalam keadaan ini, anak memiliki dasar yang kuat untuk dihubungkan secara hukum dengan ayah dan ibunya. Kedua, apabila perkawinan orang tua tidak dapat dibuktikan, anak dapat diposisikan sebagai anak luar kawin yang memerlukan pengakuan atau pembuktian hubungan keperdataan dengan ayah. Kedudukan ini menunjukkan bahwa anak hasil kawin siri tidak otomatis kehilangan perlindungan hukum, tetapi perlindungan tersebut bersifat bersyarat.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memperkuat arah perlindungan terhadap anak luar kawin, termasuk anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat. Putusan tersebut membuka ruang bagi anak untuk memiliki hubungan perdata dengan ayah biologis sepanjang hubungan itu dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum. Dalam konteks anak hasil kawin siri, putusan ini penting karena anak tidak boleh diputus hubungannya dengan ayah biologis hanya karena kelalaian atau pilihan orang tua yang tidak mencatatkan perkawinan. Namun, putusan tersebut tetap menempatkan pembuktian sebagai syarat utama (Judiasih et al., 2024).

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kedudukan anak hasil kawin siri bertumpu pada hubungan antara perkawinan sah dan nasab. KHI memandang anak sah sebagai anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Apabila kawin siri benar-benar memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, anak yang lahir dari perkawinan tersebut secara substansi keagamaan dapat dipahami sebagai anak dari perkawinan yang sah. Akan tetapi, karena perkawinan tersebut tidak dicatatkan, muncul hambatan ketika hubungan nasab harus dibuktikan dalam sistem hukum negara (Alfaiza et al., 2024).

Masalah pembuktian dalam KHI terlihat ketika anak hasil kawin siri harus menunjukkan hubungan nasab dengan ayahnya. Secara agama, hubungan nasab dapat terbentuk apabila anak lahir dari perkawinan yang sah. Akan tetapi, di hadapan hukum negara, perkawinan tidak tercatat tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti formal. Ketiadaan bukti formal ini menimbulkan hambatan ketika anak perlu membuktikan bahwa ia lahir dalam perkawinan sah. Dalam keadaan tersebut, isbat nikah menjadi instrumen penting untuk memperkuat status perkawinan orang tua dan kedudukan anak (Ardani & Suhadi, 2024).

Anak hasil kawin siri perlu dibedakan dari anak yang lahir akibat hubungan tanpa perkawinan. Pada kawin siri terdapat akad nikah yang dinilai sah menurut agama apabila memenuhi rukun dan syarat, sedangkan hubungan tanpa perkawinan tidak mempunyai akad nikah. Perbedaan ini sangat penting dalam hukum Islam karena nasab anak kepada ayah dapat terbentuk melalui perkawinan yang sah. Namun, perbedaan tersebut tidak selalu mudah dibuktikan dalam praktik karena negara tetap memerlukan bukti formal. Oleh sebab itu, kedudukan anak hasil kawin siri tidak dapat disederhanakan sebagai anak sah sepenuhnya atau anak luar kawin sepenuhnya tanpa melihat pembuktian perkawinan orang tua.

Tabel 1. Kedudukan Hukum Anak Hasil Kawin Siri

Aspek	KUH Perdata	Kompilasi Hukum Islam (KHI)	Hasil Penelitian
Dasar Kedudukan Anak	Hubungan keperdataan yang dapat dibuktikan secara hukum.	Hubungan nasab yang lahir dari perkawinan yang sah secara agama.	Keduanya sama-sama membutuhkan dasar hubungan hukum yang jelas dan diakui.
Anak Sah	Lahir dari perkawinan yang sah secara hukum negara dan dapat dibuktikan.	Lahir dalam atau akibat dari pernikahan yang sah (memenuhi rukun dan syarat).	Perkawinan orang tua yang sah menjadi dasar utama status anak sah.
Anak Hasil Kawin Siri	Bergantung pada pembuktian perkawinan, pengakuan anak, atau pembuktian hubungan darah.	Bergantung pada pembuktian sahnya perkawinan orang tua dan kejelasan nasab.	Status hukum anak tidak otomatis jelas dan kuat tanpa adanya bukti.
Hambatan Utama	Tidak adanya bukti formal (akta/catatan sipil) dan tidak adanya pengakuan yang sah.	Tidak adanya pencatatan resmi oleh KUA dan sulitnya membuktikan nasab ke ayah.	Anak berada dalam posisi hukum yang rentan akibat ketiadaan dokumen formal.
Upaya Penguatan	Melakukan pengakuan anak, membuktikan hubungan darah, dan mengajukan penetapan pengadilan.	Mengajukan permohonan Isbat Nikah (pengesahan nikah) dan penetapan asal-usul anak di Pengadilan Agama.	Diperlukan langkah hukum aktif dari orang tua untuk memperjelas status anak.

B. Hak Waris Anak Hasil Kawin Siri Menurut KUH Perdata

Hak waris anak hasil kawin siri menurut KUH Perdata harus diawali dari status anak dalam hubungan keperdataan dengan orang tuanya. Hukum waris perdata menempatkan hubungan keluarga sebagai dasar penting untuk menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris. Apabila anak lahir dari perkawinan yang sah dan dapat dibuktikan, kedudukannya sebagai anak sah relatif jelas. Persoalan muncul ketika anak lahir dari kawin siri karena

perkawinan orang tuanya tidak tercatat dan tidak selalu mudah dibuktikan dengan dokumen formal.

Dalam KUH Perdata, status anak menentukan hak waris. Anak sah memperoleh kedudukan sebagai ahli waris karena hubungan hukum lahir dari perkawinan orang tuanya. Anak luar kawin berada dalam posisi berbeda karena hubungan hukumnya dengan ayah atau ibu tidak lahir otomatis sebagaimana anak sah. Anak luar kawin baru memperoleh hubungan keperdataan tertentu apabila ada pengakuan yang sah. Oleh karena itu, anak hasil kawin siri dapat menghadapi hambatan apabila perkawinan orang tuanya tidak dapat dibuktikan. Hubungan biologis saja belum tentu cukup untuk menjadi dasar pewarisan karena hukum waris perdata membutuhkan hubungan hukum yang dapat dibuktikan (Savina, 2025).

Pasal 862 KUH Perdata memberikan dasar bahwa anak luar kawin yang telah diakui secara sah dapat memperoleh bagian dari harta peninggalan orang tuanya. Pasal 863 KUH Perdata mengatur besaran bagian anak luar kawin yang diakui dengan memperhatikan siapa ahli waris lain yang ditinggalkan oleh pewaris. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa KUH Perdata masih memberi ruang bagi anak luar kawin untuk memperoleh hak waris, tetapi ruang tersebut tidak diberikan tanpa syarat. Syarat utamanya adalah pengakuan yang sah atau pembuktian hubungan hukum yang dapat diterima (Molana, 2024).

Pengakuan anak berfungsi sebagai jembatan antara hubungan biologis dan hubungan hukum. Seorang anak mungkin memiliki hubungan darah dengan seorang laki-laki, tetapi hubungan tersebut baru menimbulkan akibat hukum tertentu apabila diakui atau dibuktikan menurut hukum. Dalam konteks anak hasil kawin siri, pengakuan dapat memperkuat kedudukan anak ketika perkawinan orang tuanya tidak tercatat. Namun, pengakuan bukan sekadar pernyataan sosial atau pengakuan lisan dalam keluarga. Pengakuan harus mempunyai bentuk hukum yang dapat dijadikan alat bukti, terutama ketika terdapat keberatan dari ahli waris lain.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memperkuat kemungkinan hubungan perdata anak dengan ayah biologis melalui pembuktian. Dalam perspektif KUH Perdata, putusan tersebut memperluas perlindungan anak agar tidak kehilangan hubungan keperdataan hanya karena perkawinan orang tua tidak tercatat. Namun, perlu ditegaskan bahwa putusan tersebut tidak membuat anak hasil kawin siri otomatis memperoleh bagian waris yang sama dengan anak sah dalam seluruh keadaan. Status anak tetap harus ditentukan terlebih dahulu, apakah sebagai anak sah karena perkawinan orang tua dapat dibuktikan, atau sebagai anak luar kawin yang diakui dan memiliki hak waris tertentu.

Dengan demikian, hak waris anak hasil kawin siri menurut KUH Perdata dapat dipahami melalui dua kemungkinan. Pertama, apabila perkawinan orang tua dapat dibuktikan atau disahkan, anak dapat diposisikan sebagai anak yang lahir dari perkawinan sah dan memiliki kedudukan lebih kuat sebagai ahli waris. Kedua, apabila perkawinan orang tua tidak dapat dibuktikan, anak tetap memiliki peluang melalui pengakuan anak atau pembuktian hubungan keperdataan sebagai anak luar kawin yang diakui. Kedua kemungkinan ini menunjukkan bahwa KUH Perdata memberi ruang perlindungan, tetapi tetap menempatkan bukti hukum sebagai syarat utama.

C. Hak Waris Anak Hasil Kawin Siri Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam, hak waris anak hasil kawin siri bertumpu pada keabsahan perkawinan dan hubungan nasab. KHI menempatkan hubungan keluarga sebagai dasar kewarisan. Anak dapat menjadi ahli waris dari ayah dan ibunya apabila memiliki hubungan nasab yang sah. Dalam konteks kawin siri, pertanyaannya bukan hanya apakah anak mempunyai ayah biologis, melainkan apakah perkawinan orang tuanya dapat dipandang sebagai perkawinan sah dan dapat dibuktikan.

KHI mengatur bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Ketentuan ini menjadi dasar untuk melihat kedudukan anak hasil kawin siri. Jika perkawinan orang tua dapat dibuktikan sebagai perkawinan yang sah

menurut hukum Islam, anak memperoleh hubungan nasab dengan ayah dan ibu. Hubungan nasab tersebut berdampak langsung pada hubungan waris. Anak yang memiliki hubungan nasab dengan ayahnya berpeluang menjadi ahli waris ketika ayah meninggal dunia. Sebaliknya, apabila perkawinan tidak dapat dibuktikan, kedudukan anak menjadi lemah dalam pembuktian waris (Wardhana & Rafi'ie, 2023).

KHI juga mengatur bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Ketentuan ini membawa akibat langsung dalam bidang kewarisan. Jika anak dipandang lahir di luar perkawinan, hubungan saling mewaris hanya berlangsung dengan ibu dan keluarga dari pihak ibu. Anak tersebut tidak memperoleh hubungan waris dengan ayah biologis apabila tidak terdapat dasar hukum yang menghubungkannya dengan ayah dalam bentuk nasab yang sah. Di sinilah persoalan anak hasil kawin siri muncul secara nyata: jika kawin siri dapat dibuktikan sebagai perkawinan sah, anak tidak tepat disamakan dengan anak dari hubungan tanpa perkawinan; tetapi jika tidak dapat dibuktikan, anak dapat berada dalam posisi yang lemah secara hukum.

Isbat nikah memiliki arti penting dalam persoalan ini karena dapat memberi kepastian hukum terhadap perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat. Apabila pengadilan mengabulkan permohonan isbat nikah, perkawinan memperoleh dasar hukum untuk dicatatkan. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh suami dan istri, tetapi juga oleh anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Anak memperoleh kedudukan yang lebih kuat sebagai anak dari pasangan yang perkawinannya telah diakui. Dalam bidang waris, pengesahan perkawinan memperkuat hubungan nasab anak dengan ayah. Namun, isbat nikah bukan formalitas karena pengadilan tetap menilai terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan serta tidak adanya pelanggaran hukum (Ardani & Suhadi, 2024).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sering dikaitkan dengan perlindungan anak luar kawin dan anak dari perkawinan tidak tercatat. Dalam perspektif KHI, perkembangan ini harus ditempatkan secara hati-hati. Hubungan perdata tidak selalu identik dengan hubungan nasab. Jika hubungan anak dengan ayah hanya didasarkan pada pembuktian biologis, akibatnya dalam hukum Islam tidak selalu sama dengan akibat hubungan nasab yang lahir dari perkawinan sah. Oleh karena itu, dalam perkara anak hasil kawin siri, pembuktian perkawinan orang tua tetap menjadi hal utama (Rambe et al.,2025).

Apabila anak hasil kawin siri tidak dapat memperoleh kedudukan sebagai ahli waris dari ayah menurut konstruksi waris Islam, masih terdapat bentuk perlindungan harta lain seperti hibah atau wasiat wajibah dalam batas tertentu. Namun, bentuk perlindungan ini tidak sama dengan kedudukan sebagai ahli waris. Ahli waris memperoleh bagian karena hubungan waris yang ditentukan hukum, sedangkan wasiat wajibah merupakan pemberian dengan dasar dan batasan tersendiri. Perbedaan ini penting agar pembahasan tidak mencampuradukkan hak waris dengan bentuk perlindungan harta yang lain (Korassa et al., 2023).

Dengan demikian, hak waris anak hasil kawin siri menurut KHI sangat bergantung pada kejelasan perkawinan orang tua dan pembuktian hubungan nasab. Jika kawin siri dapat dibuktikan sebagai perkawinan sah menurut hukum Islam dan memperoleh pengesahan yang diperlukan, anak dapat diposisikan sebagai anak yang memiliki hubungan nasab dengan ayah. Jika tidak, anak dapat menghadapi pembatasan dan berisiko hanya memiliki hubungan saling mewaris dengan ibu dan keluarga ibu. KHI memperlihatkan bahwa hak waris tidak hanya bertumpu pada hubungan biologis, tetapi pada hubungan keluarga yang diakui menurut hukum Islam.

D. Perbandingan KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam

Perbandingan antara KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam menunjukkan bahwa keduanya sama-sama menempatkan hubungan hukum antara anak dan orang tua sebagai dasar kewarisan. Anak tidak cukup hanya memiliki hubungan sosial dengan pewaris, tetapi harus memiliki hubungan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam KUH Perdata, hubungan tersebut dapat lahir dari status anak sah, pengakuan anak

luar kawin, atau pembuktian hubungan keperdataan. Dalam KHI, hubungan tersebut bertumpu pada nasab yang lahir dari perkawinan sah.

Persamaan utama kedua sistem hukum terletak pada kebutuhan akan kepastian status anak. Keduanya tidak menempatkan anak sebagai ahli waris hanya karena adanya pengakuan sosial dalam masyarakat. Harus ada dasar hukum yang menghubungkan anak dengan pewaris. KUH Perdata membutuhkan status anak sah, pengakuan anak luar kawin, atau pembuktian hubungan keperdataan. KHI membutuhkan hubungan nasab yang lahir dari perkawinan sah. Dalam konteks anak hasil kawin siri, pembuktian menjadi unsur paling menentukan (Judiasih et al., 2024).

Perbedaan paling mendasar terletak pada cara masing-masing sistem hukum melihat hubungan anak dengan ayah biologis. KUH Perdata lebih terbuka terhadap hubungan keperdataan melalui pengakuan atau pembuktian. Anak luar kawin yang diakui secara sah dapat memperoleh bagian waris tertentu. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, ruang pembuktian hubungan perdata dengan ayah biologis menjadi semakin kuat. KHI lebih menekankan hubungan nasab. Hubungan biologis saja tidak selalu cukup untuk menimbulkan akibat waris apabila tidak ditopang oleh perkawinan sah yang dapat dibuktikan.

Akibat hukum dari perbedaan tersebut ialah anak hasil kawin siri dapat memperoleh perlindungan dengan jalur yang berbeda. Dalam KUH Perdata, jalur penguatan berada pada pembuktian perkawinan, pengakuan anak, penetapan pengadilan, atau pembuktian hubungan biologis. Dalam KHI, jalur penguatan terutama berada pada pembuktian sahnya perkawinan melalui isbat nikah dan penetapan asal-usul anak. Keduanya mengakui pentingnya perlindungan anak, tetapi perlindungan itu tidak bekerja otomatis tanpa bukti.

Tabel 2. Perbandingan KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam

Aspek	KUH Perdata	Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Dasar Kedudukan Anak	Hubungan keperdataan yang resmi di mata negara.	Hubungan nasab yang berlandaskan syariat Islam.
Dasar Anak Mewaris dari Ayah	Status sebagai anak sah atau anak luar kawin yang diakui secara sah oleh ayahnya.	Adanya hubungan nasab dengan ayah yang lahir dari pernikahan yang sah.
Anak Hasil Kawin Siri	Bergantung pada adanya bukti perkawinan, pengakuan sukarela, atau pembuktian hubungan darah.	Bergantung pada pembuktian sahnya perkawinan orang tua serta kejelasan status nasab.
Jika Perkawinan Tidak Dapat Dibuktikan	Anak dapat diposisikan sebagai anak luar kawin, namun mutlak memerlukan pengakuan resmi agar memiliki hubungan hukum dengan ayah.	Anak berisiko hukum hanya memiliki hubungan nasab dan keperdataan dengan ibu serta keluarga ibu.
Jalan Penguatan Kedudukan	Melakukan pengakuan anak, mengajukan penetapan pengadilan, dan pembuktian biologis (test DNA, dll).	Mengajukan permohonan Isbat Nikah, penetapan asal-usul anak ke Pengadilan Agama, dan pembuktian perkawinan yang sah secara agama.
Akibat terhadap Waris	Ada peluang mendapat hak waris apabila hubungan keperdataan terbukti secara sah melalui pengakuan atau putusan hukum.	Ada hak waris dari ayah apabila hubungan nasab dari perkawinan yang sah berhasil dibuktikan.

E. Temuan Penelitian

Temuan utama penelitian ini adalah bahwa anak hasil kawin siri berada dalam posisi hukum rentan apabila perkawinan orang tuanya tidak dicatatkan dan tidak dapat dibuktikan. Kerentanan tersebut bukan berarti anak sama sekali tidak memiliki perlindungan hukum. Namun, perlindungan itu sangat bergantung pada kemampuan anak atau keluarganya untuk membuktikan hubungan hukum dengan ayah. Dalam KUH Perdata, pembuktian diarahkan pada hubungan keperdataan. Dalam KHI, pembuktian diarahkan pada hubungan nasab.

Temuan pertama menunjukkan bahwa kawin siri memiliki akibat hukum langsung terhadap status anak. Perkawinan yang tidak tercatat tidak selalu menghilangkan

keabsahan perkawinan menurut agama, tetapi menimbulkan hambatan pembuktian dalam hukum negara. Anak dapat diakui secara sosial oleh keluarga dan masyarakat, tetapi pengakuan sosial belum tentu cukup untuk membangun kedudukan hukum dalam urusan identitas, hubungan keluarga, dan waris.

Temuan kedua menunjukkan bahwa KUH Perdata memberikan ruang bagi anak hasil kawin siri untuk memperoleh kedudukan hukum dan hak waris, tetapi ruang tersebut bersyarat. Jika perkawinan orang tua dapat dibuktikan atau disahkan, anak dapat dipandang memiliki kedudukan lebih kuat. Jika perkawinan tidak dapat dibuktikan, anak dapat menggunakan jalur pengakuan anak atau pembuktian hubungan keperdataan dengan ayah biologis.

Temuan ketiga menunjukkan bahwa KHI menempatkan nasab sebagai dasar utama kedudukan anak dan hak waris. Anak hasil kawin siri dapat memiliki hubungan nasab dengan ayah apabila perkawinan orang tuanya sah menurut hukum Islam dan dapat dibuktikan. Apabila perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan, anak menghadapi hambatan untuk memperoleh pengakuan sebagai ahli waris dari ayah. Isbat nikah menjadi sarana penting untuk memperkuat status perkawinan orang tua dan kedudukan anak.

Temuan keempat menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 berpengaruh penting dalam perlindungan anak luar kawin dan anak dari perkawinan tidak tercatat. Putusan tersebut membuka ruang pembuktian hubungan perdata antara anak dan ayah biologis. Namun, pengaruhnya harus ditempatkan secara hati-hati dalam konteks hukum waris karena hubungan perdata dalam KUH Perdata tidak selalu sama dengan hubungan nasab dalam KHI.

Temuan kelima menunjukkan bahwa perbedaan KUH Perdata dan KHI bukan terletak pada ada atau tidaknya perhatian terhadap anak, melainkan pada dasar hukum yang digunakan. KUH Perdata menggunakan konstruksi hubungan keperdataan, sedangkan KHI menggunakan konstruksi nasab. Perbedaan ini harus dipahami agar analisis hak waris anak hasil kawin siri tidak disederhanakan.

Tabel 3. Temuan Penelitian

No.	Temuan Penelitian	Penjelasan
1	Anak hasil kawin siri berada dalam posisi hukum rentan.	Kerentanan muncul karena perkawinan orang tua tidak tercatat dan sering sulit dibuktikan secara formal di hadapan instansi negara.
2	Pencatatan perkawinan berperan penting.	Pencatatan menjadi bukti formal yang mutlak guna memperkuat hubungan hukum kekeluargaan dan melindungi hak-hak perdata anak.
3	KUH Perdata menekankan hubungan keperdataan.	Anak dapat memperoleh kedudukan hukum perdata melalui pembuktian status anak sah, pengakuan sukarela, atau pembuktian hubungan darah.
4	KHI menekankan hubungan nasab.	Anak dapat mewaris dari ayah apabila hubungan nasab tersebut terbukti lahir dari ikatan pernikahan yang sah secara syariat.
5	Putusan MK memperkuat perlindungan anak.	Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 membuka jalan bagi anak untuk membuktikan hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya menggunakan ilmu pengetahuan.
6	Isbat nikah menjadi instrumen penting.	Pengesahan perkawinan siri melalui Pengadilan Agama merupakan solusi utama untuk memperkuat kedudukan hukum perkawinan orang tua sekaligus memperjelas status anak.
7	Hak waris tidak otomatis lahir dari hubungan biologis.	Hubungan darah saja tidak cukup; mutlak diperlukan hubungan hukum yang diakui secara resmi dan dapat dibuktikan melalui instrumen hukum yang berlaku.

V. KESIMPULAN

Menurut ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap keamanan layanan.

Ketentuan ini menjamin hak konsumen atas keamanan dalam penggunaan layanan, sekaligus mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang jelas serta edukasi mengenai potensi risiko penipuan. Selain Itu, diperlukan pengawasan dan sertifikasi terhadap standar keamanan produk maupun layanan yang ditawarkan. Pemerintah bersama pelaku usaha juga didorong untuk melakukan penyuluhan secara berkala guna meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan konsumen terhadap risiko kejahatan siber.

Selanjutnya, penyelesaian sengketa antara nasabah dan pihak bank akibat kejahatan phishing dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, baik secara internal maupun eksternal, dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tahapan penyelesaian tersebut pada umumnya meliputi beberapa langkah sebagai berikut, yaitu: pengaduan kepada pihak bank (Internal Dispute Resolution), proses investigasi oleh pihak bank, penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif, dan penyelesaian melalui jalur pengadilan.

REFERENSI

Alfaiza, Z. F., Wibowo, M. K. B., & Baehaqi, B. (2024). Perlindungan hak waris anak hasil perkawinan siri menurut Kompilasi Hukum Islam dan hukum positif Indonesia. *Al Hukmu: Journal of Islamic Law and Economics*, *3*(1), 24–33. https://doi.org/10.54090/hukmu.312

Ardani, M. F. B., & Suhadi, M. (2024). Analisis yuridis isbat nikah terhadap status hukum anak hasil nikah siri berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. *Indonesian Journal of Law and Justice*, *1*(4), Article 7. https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2212

Awaliah, Qalbi, V. N., Achmad, A. N. I., & Allang, A. (2022). Akibat hukum pernikahan siri. *Maleo Law Journal*, *6*(1), 30–40.

Corputty, P. (2025). Kesenjangan normatif dalam perlindungan hak anak luar kawin. *Indonesian Law Review*.

Dewi, A. S., Fitriana, D., & Elvira. (2024). Penerapan hukum waris perdata di Indonesia. *The Juris*, *8*(1), 105–112. https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1242

Firmansyah, A. A. R., Busthami, D. S., & Salmawati. (2025). Tinjauan hukum terhadap ahli waris utama dalam pembagian warisan menurut hukum waris Islam dan hukum waris KUHPerdata. *Legal Dialogica*, *1*(1), 408–413.

Judiasih, S. D., Lestari, P. W., & Nugroho, B. D. (2024). Kedudukan waris anak luar kawin yang tidak diakui sebagai anak sah oleh ayah biologis pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, *7*(2), 222–233. https://doi.org/10.23920/acta.v7i2.1663

Kartika, D. R. (2024). Hukum kewarisan perdata tentang anak luar kawin dalam hukum keperdataan. *Ikraith-Humaniora*, *8*(3), 496–501. https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora

Kharisudin. (2021). Nikah siri dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia. *Perspektif*, *26*(1), 48–56.

Korassa, C. J. R., Budiartha, I. N. P., & Permatasari, I. G. A. I. (2023). Pengaturan wasiat wajibah terhadap anak luar kawin. *Jurnal Konstruksi Hukum*, *4*(3).